

**PETUNJUK TEKNIS
PP NOMOR 46 TAHUN 2011**

**TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PENGERTIAN :

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk *mengevaluasi* tingkat pelaksanaan pekerjaan atau *unjuk kerja* (*performance appraisal*) seorang pegawai.

Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979 (sebelum dicabut dgn PP 46 Tahun 2011).

PERMASALAHAN UMUM DALAM PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI :

1. *Halo effect*, terpengaruh pendapat pribadi.
2. *Central tendency*, cenderung rata-rata.
3. *Leniency bias*, cenderung murah & menghindari penilaian ekstrim.
4. *Strickness bias*, cenderung terlalu ketat/mahal nilai.
5. *Recency effect*, kesan terakhir.

PERMASALAHAN KHUSUS DP-3 MENURUT PP 10/1979 :

1. Proses penilaian DP-3 terkesan terjebak proses formalitas.
2. Secara substantif *tidak dapat digunakan* sebagai *penilaian* dan *pengukuran* seberapa besar *produktivitas* dan *kontribusi* PNS terhadap organisasi.
3. Penilaian DP3 PNS, lebih berorientasi pada *penilaian kepribadian (personality)* dan *perilaku (behavior)*.
4. Hasil penilaian *tidak dapat dikomunikasikan secara terbuka, karena bersifat rahasia*.
5. Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada *target goal* (kinerja standar/harapan).

6. *Atasan langsung* sebagai pejabat penilai, hanya *sekedar menilai*, belum/tidak memberi *klarifikasi hasil penilaian* dan *tidak lanjut* penilaian.
7. *Atasan pejabat penilai* hanya sebagai *legalitas* hasil penilaian belum berfungsi sebagai *motivator* dan *evaluator* untuk *mengevaluasi* seberapa *efektif* dan *konsistensi* pejabat penilai dalam melaksanakan proses penilaian.

DASAR KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN PENILAIAN :

Amanat Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 Th. 1999 :


Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan untuk mewujudkan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan *sistem prestasi kerja* dan *sistem karier yang dititikberatkan* pada sistem prestasi kerja, serta untuk menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat.

LATAR BELAKANG PP 46 TAHUN 2011 :

- a. Untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
- b. PP Nomor 10 Tahun 1979 sudah tidak sesuai dgn perkembangan dan kebutuhan hukum dlm pembinaan PNS.

SISTEM PENILAIAN :

PP Nomor 46 Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011



Prinsip Penilaian :
Obyektif, Terukur, Akuntabel,
Partisipatif, Transparan

PERBEDAAN UNSUR YANG DINILAI

8

PP 10 Thn 1979	
1	Kesetiaan
2	Prestasi Kerja
3	Tanggungjawab
4	Kejujuran
5	Ketaatan
6	Kerjasama
7	Prakarsa
8	Kepemimpinan

VS

PP 46 Thn 2011			
1	Sasaran Kerja Pegawai (60 %)		
2	Perilaku (40 %)	1	Orientasi Pelayanan
		2	Integritas
		3	Komitmen
		4	Disiplin
		5	Kerjasama
		6	Kepemimpinan

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

1. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.



2. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.



3. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

4. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas : unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
5. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:
 - a. SKP bobotnya 60 %
 - b. Perilaku kerja bobotnya 40 %
6. Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.

Tata Cara Penyusunan SKP

1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb:

- **Jelas**
- **Dapat diukur**
- **Relevan**
- **Dapat dicapai**
- **memiliki target waktu**

2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
3. PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS.

Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai

1. Kegiatan Tugas Jabatan

Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki.

2. Angka Kredit

3. Target

Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:

- ❖ **Kuantitas (Target Output)**
- ❖ **Kualitas (Target Kualitas)**
- ❖ **Waktu (Target Waktu)**
- ❖ **Biaya (Target Biaya)**

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	1	Nama			
2	NIP	2	NIP			
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang			
4	Jabatan	4	Jabatan			
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja			
NO	III. Kegiatan Tugas Jabatan	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA

Jakarta,Januari 20..

Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Nama

NIP.

Nama

NIP.

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka waktu penilaian Januari s/d 31 Desember 20....

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
	II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/:												
	a. Tugas Tambahan	-	-				-	-				-	-
	b. Kreativitas	-	-				-	-				-	-
NILAI CAPAIAN SKP													
NILAI CAPAIAN SKP													

Jakarta, 31 Desember 20....

Pejabat Penilai

Nama

NIP.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Dra. Sri	1	Nama	Elisya, SH	
2	NIP	-	2	NIP	-	
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang	-	
4	Jabatan		4	Jabatan	-	
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja	-	
NO	III. Kegiatan Tugas Jabatan	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.	-	5000 nota	100	12	-
2	Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal	-	25 nota	100	12	-
3	Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal	-	20 nota	100	12	-
4	Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah	-	30 SK	100	12	-
5	Membuat laporan kenaikan pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah	-	2 lap	100	12	-

Jakarta, 4 Januari 2014

Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

(Dra. Sri)

(Elisya, SH)

NIP.

NIP.

**PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2014

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	A K	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/o utput	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.	-	5000 nota	100	12	-	-	5000 nota	85	12	-	261,00	87,00
2	Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal	-	25 nota	100	12	-	-	25 nota	80	12	-	256,00	85,33
3	Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal	-	20 nota	100	12	-	-	20 nota	80	12	-	256,00	85,33
4	Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah	-	30 SK	100	12	-	-	30 SK	85	12	-	261,00	87,00
5	Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah	-	2 lap	100	12	-	-	2 lap	80	12	-	256,00	85,33
	II. Tugas Tambahan dan Kreativitas :												
	a. Tugas Tambahan	-					-					-	-
	b. Kreativitas	-					-					-	-
NILAI CAPAIAN SKP													86,00
													(Baik)

Jakarta, 31 Desember 2014

Pejabat Penilai

(Dra. Sri)

NIP

Tata Cara Penilaian SKP

1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:
 - a) 91 – ke atas : Sangat baik
 - b) 76 – 90 : Baik
 - c) 61 – 75 : Cukup
 - d) 51 – 60 : Kurang
 - e) 50 – ke bawah : Buruk
2. Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu: aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sbb:
 - a. **Aspek Kuantitas** = $\frac{\text{Realisasi Output (RO)}}{\text{Target Output (TO)}} \times 100$
 - b. **Aspek Kualitas** = $\frac{\text{Realisasi Kualitas (RK)}}{\text{Target Kualitas (TK)}} \times 100$

Untuk menilai kualitas output, digunakan kriteria sbb :

Kriteria Nilai	Keterangan
91 - 100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll.
76 - 90	Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll.
61 - 75	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan
51 -60	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.

c. Aspek Waktu

1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) :

$$\frac{1,76 \times \text{Target Waktu (TW)} - \text{Realisasi Waktu (RW)}}{\text{Target Waktu (TW)}} \times 0 \times 100$$

2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik :

$$\frac{1,76 \times \text{Target Waktu (TW)} - \text{Realisasi Waktu (RW)}}{\text{Target Waktu (TW)}} \times 100$$

3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk :

$$76 - \left[\left[\frac{1,76 \times \text{Target Waktu (TW)} - \text{Realisasi Waktu (RW)}}{\text{Target Waktu (TW)}} \times 100 \right] - 100 \right]$$

4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu :

$$100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Waktu (RW)}}{\text{Target Waktu (TW)}} \times 100 \right]$$

d. Aspek Biaya

1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol)

$$\frac{1,76 \times \text{Target Biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 0 \times 100$$

2. Jika tingkat efisiensi ≤ 24 % (bernilai baik-sangat baik)

$$\frac{1,76 \times \text{Target Biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 100$$


3. Jika tingkat efisiensi > 24 %, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk.

$$76 - \left[\left[\frac{1,76 \times \text{Target Biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 100 \right] - 100 \right]$$

4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya:

$$100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 100 \% \right]$$

- **Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah**
Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya)
- **Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.**
- **Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.**
- **Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.**



Penilaian SKP bagi PNS yg Mutasi/ Pindah

*Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos
dimutasikan ke unit kerja lain*

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	Drs. Indra Hidayat	1	Nama	Ali Muktar Raja, S.Sos		
2	NIP	19610412.198801.1.099	2	NIP	19750718.200001.1.099		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk.I/IIId	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata/IIIc		
4	Jabatan	Kepala Subdirektorat Mutasi II	4	Jabatan	Kepala Seksi Mutasi IIA		
5	Unit Kerja	Dit. Kepangkatan dan Mutasi	5	Unit Kerja	Dit. Kepangkatan dan Mutasi		
NO	III. Kegiatan Tugas Jabatan		ANGKA KREDIT	TARGET			
				KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Luar Negeri golru III/d kebawah		-	500 NP	100	12	-
2	Menyelesaikan nota persetujuan KP Kejaksaan Agunggolru III/d kebawah		-	1500 NP	100	12	-
3	Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Kesehatan golru III/d kebawah		-	1500 NP	100	12	-
4	Membuat laporan tahunan		-	1 Lap	100	12	-

Jakarta, 5 Januari 2014

Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

(Drs. Indra Hidayat)

(Ali Muktar Raja, S.Sos)

NIP. 19610412.198801.1.099

NIP. 19750718.200001.1.099

**PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 30 Juni 2014

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	A K	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/o output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Luar Negeri golru III/d kebawah	-	500 250 NP	100	12- 6	-	-	250 NP	100	6	-	276*	92
2	Menyelesaikan nota persetujuan KP Kejaksaan Agung golru III/d kebawah	-	1500 750 NP	100	12- 6	-	-	700 NP	100	6	-	269,33	89,78
3	Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Kesehatan golru III/d kebawah	-	1500 750 NP	100	12- 6	-	-	600 NP	100	6	-	256,00	85,33
-4-	Membuat laporan tahunan**	-	1 tap	100	12-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Tugas Tambahan dan Kreativitas :												
	a. Tugas Tambahan	-					-					-	-
	b. Kreativitas	-					-					-	-
NILAI CAPAIAN SKP													89,04
													(Baik)

Jakarta, 30 Juni 2014

Pejabat Penilai

(Drs. Indra Hidayat)

NIP. 19610412.198801.1.099

Pada unit kerja baru Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., menyusun SKP yang baru untuk periode Juli sampai dengan Desember 2014, sebagai berikut:

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	Drs. Indira	1	Nama	Ali Muktar Raja, S.Sos		
2	NIP	19600211. 198401.2.099	2	NIP	19750718.200001.1.099		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina/IVa	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata/IIIc		
4	Jabatan	Kabag Perbendaharaan	4	Jabatan	Kepala Seksi Mutasi IIA		
5	Unit Kerja	Biro Keuangan	5	Unit Kerja	Dit. Kependidikan dan Mutasi		
NO	III. Kegiatan Tugas Jabatan		ANGKA KREDIT	TARGET			
				KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Memeriksa kelengkapan dan menganalisa SPP		-	5000 SPP	100	6 bln	-
2	Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM		-	5000 SPM	100	6 bln	-
3	Membuat laporan tatalaksana keuangan		-	1 laporan	100	6 bln	-

Jakarta, 1 Juli 2014

Pejabat Penilai

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

(Drs. Indira)

(Ali Muktar Raja, S.Sos)

NIP. 19600211. 198401.2.099

NIP. 19750718.200001.1.099

**PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka waktu penilaian 5 Juli s/d 31 Desember 2014

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	A K	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/o output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Memeriksa kelengkapan dan menganalisa SPP	-	5000 SPP	100	6	-	-	2000 SPP	90	6	-	206	68,67
2	Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM	-	5000 SPM	100	6	-	-	2500 SPM	85	6	-	211	70,33
3	Membuat laporan tatalaksana keuangan	-	1 lap	100	6	-	-	1 Lap	100	6	-	276	92
	II. Tugas Tambahan dan Kreativitas :												
	a. Tugas Tambahan	-					-					-	-
	b. Kreativitas	-					-					-	-
NILAI CAPAIAN SKP													77
													(Baik)

Jakarta, 30 Juni 2014

Pejabat Penilai

(Drs. Indira)

NIP. 19600211.198401.2.099

Maka pada akhir tahun 2014, yang berangkutan memperoleh penilaian SKP sebagai berikut:

Penilaian SKP unit kerja lama + penilaian SKP unit kerja baru : 2

– Nilai SKP pada unit kerja lama = 89, 04

– Nilai SKP pada unit kerja baru = 77

$$89,04 + 77 = \frac{166,04}{2} = 83,02$$

Sehingga nilai SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S. Sos tahun 2014 adalah 83,02.

- SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka berlaku ketentuan sbb:
 1. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan ke dalam SKP yg bersangkutan
 2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg bersangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.
- Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/ diperbantukan, maka penyusunan/ penilaiannya dilakukan di tempat yg bersangkutan dipekerjakan/ diperbantukan.
- Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan.
- Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN

PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c) maka akan diberikan nilai tugas tambahan.

No	Tugas Tambahan	Nilai
1.	Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan	1
2.	Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan	2
3.	Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih	3

PENILAIAN KREATIVITAS

Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari:

1. Unit kerja setingkat Eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Presiden

maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:

No.	Kreativitas	Nilai
1.	Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II.	3
2.	Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK.	6
3.	Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden.	12

PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:
 - a) **91 – 100 : Sangat baik**
 - b) **76 – 90 : Baik**
 - c) **61 – 75 : Cukup**
 - d) **51 – 60 : Kurang**
 - e) **50 – ke bawah : Buruk**

2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
 - a) Orientasi pelayanan
 - b) Integritas
 - c) Komitmen
 - d) Disiplin
 - e) Kerja sama
 - f) Kepemimpinan

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

**DEPARTEMEN/LEMBAGA/
DAERAH KAB/KOTA BKN**

**JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN Januari s/d Desember 2014.**

1.	YANG DINILAI	
	a. N a m a	Elysa, SH
	b. N I P	196803051999042001
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk I/III d
	d. Jabatan / Pekerjaan	Kasubbag Mutasi Kepegawaian
	e. Unit Organisasi	Direktorat Kepangkatan
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. N a m a	Dra. Sri
	b. N I P	196305221992012001
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina/ IV/a
	d. Jabatan / Pekerjaan	Kabid Kepangkatan dan Mutasi Lain
	e. Unit Organisasi	Direktorat Kepangkatan
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. N a m a	Dra. Heri Susilowati, MM
	b. N I P	196410091991032001
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama Madya/ IVc
	d. Jabatan / Pekerjaan	Direktur Kepangkatan
	e. Unit Organisasi	Direktorat Kepangkatan

8.

REKOMENDASI

10.

**DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2014
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI**

(**Elisya, SH**)
NIP. 196803051999042001

**9. DIBUAT TANGGAL, 2 Januari 2014
PEJABAT PENILAI**

(**Dra. Sri**)
NIP. 196305221992012001

**11. DITERIMA TANGGAL 12 Januari 2014
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI**

(**Dra. Heri Susilowati, MM**)
NIP. 196410091991032001



PENILAIAN UNTUK PNS YANG TUGAS
BELAJAR

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JANGKA WAKTU PENILAIAN
1 JANUARI 2014 s.d. 31 DESEMBER 2014

1.	YANG DINILAI	
	a. N a m a	Ahmad Anis, SH
	b. N I P	19820308 200912 1 001
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Muda, III/a
	d. Jabatan / Pekerjaan	Pengolah Bahan Peraturan Perundang-undangan
	e. Unit Organisasi	Direktorat Peraturan Perundang-undangan
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. N a m a	Haryono Dwianto, SH, MH
	b. N I P	19650405 198804 1 099
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Tk.I/ IV/b
	d. Jabatan / Pekerjaan	Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-undangan I
	e. Unit Organisasi	Direktorat Peraturan Perundang-undangan
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. N a m a	Syaiful Bagus, SH, MH
	b. N I P	19600212 198502 1 009
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama Muda, IV/c
	d. Jabatan / Pekerjaan	Direktur Peraturan Perundang-undangan
	e. Unit Organisasi	Direktorat Peraturan Perundang-undangan

UNSUR YANG DINILAI				Jumlah
4.	a. Nilai Akademik		85 x 60 %	51
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi pelayanan	86	Baik
		2. Integritas	88	Baik
		3. Komitmen	87	Baik
		4. Disiplin	85	Baik
		5. Kerja sama	86	Baik
		6. Kepemimpinan	-	-
		Jumlah	432	-
		Nilai rata-rata	86,40	Baik
		Nilai Perilaku Kerja	86,40 x 40 %	34,56
NILAI PRESTASI KERJA				85,56 (Baik)

5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal,

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,

8. DIBUAT TANGGAL, 31 Desember 2014
PEJABAT PENILAI,

Haryono Dwianto, SH,MH
NIP. 19650405 198804 1 099

9. DITERIMA TANGGAL, 5 Januari 2015
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI,

Ahmad Anis, SH
NIP. 19820308 200912 1 001


10. DITERIMA TANGGAL 12 Januari 2015
ATASAN PEJABAT PENILAI,

Syaiful Bagus,SH,MH
NIP. 19600212 198503 1 009

REKOMENDASI

Pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb:

- ❖ Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb.
- ❖ Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai dsb.
- ❖ Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi) dsb.



PENILAIAN UNTUK PNS YANG
DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
ORGANIKNYA
(PERILAKU KERJA)

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI INDUK : KEMENTERIAN KESEHATAN
DIPEKERJAKAN/
DIPERBANTUKAN : PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

JANGKA WAKTU PENILAIAN
1 JULI 2014 s.d. 31 DESEMBER 2014

1.	YANG DINILAI	
	a. N a m a	Agung Hertanto
	b. N I P	19750326 200001 1 001
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Muda, III/a
	d. Jabatan / Pekerjaan	Pengelola Laboratorium
	e. Unit Organisasi	RS Fatmawati
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. N a m a	Dr. Syafruddin
	b. N I P	19680215 198801 1 002
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina/ IV/a
	d. Jabatan / Pekerjaan	Kepala Laboratorium
	e. Unit Organisasi	RS Fatmawati
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. N a m a	dr. Supriyono, M.ARS
	b. N I P	19650203 198512 1 001
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama Muda, IV/c
	d. Jabatan / Pekerjaan	Direktur
	e. Unit Organisasi	RS Fatmawati

4. NILAI PERILAKU KERJA

PENILAIAN PERILAKU	NILAI YANG DIBERIKAN	
	ANGKA	SEBUTAN
a. Orientasi Pelayanan	88	Baik
b. Integritas	89	Baik
c. Komitmen	88	Baik
d. Disiplin	86	Baik
e. Kerja sama	88	Baik
f. Kepemimpinan	-	
Jumlah	439	
Nilai rata-rata	87,80	Baik

5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal,
.....

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,
.....

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,
.....

8. DIBUAT TANGGAL, 31 DESEMBER 2014
PEJABAT PENILAI,

dr. Syarifuddin
NIP. 19680215 198801 1002

9. DITERIMA TANGGAL, 5 JANUARI 2015
PNS YANG DINILAI,

Agung Hertanto
NIP. 19750326 200001 1 001

10. DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2015
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI,

dr. Supriyono, M.ARS
NIP. 19650203 198512 1 002

- ❖ Guru/Dosen yang dipekerjakan/diperbantukan pada badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dan tidak dibebaskan dari jabatan fungsional tertentu wajib menyusun SKP pada awal tahun dan penilaian prestasi kerja pada akhir tahun. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah pejabat pada instansi induk.

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

- ❑ Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yg dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS (Anak lampiran I-i).
- ❑ Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yg satu ke instansi yg lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.
- ❑ Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yg sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yg dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yg lama kepada pimpinan unit organisasi yg baru.

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

Nama: Ali Muktar Raja, S.Sos

NIP : 19750713 200001 1 099

No.	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1.	2 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014	Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 = 89,04, sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi Pelayanan = 85 (Baik) Integritas = 80 (Baik) Komitmen = 84 (Baik) Disiplin = 85 (Baik) Kerja sama = 87 (Baik) Kepemimpinan = 88 (Baik) Jumlah = 509 Nilai Rata-rata = 84,83 (Baik)	Kepala Subdirektorat Mutasi II <u>Drs. Indra Hidayat</u> NIP. 19610412 198301 1 099

**Sekian
Dan
Terimakasih**